



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 666/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
2987/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PROGRAM  
STUDI D3 FARMASI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2987/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Program Studi D3 Farmasi Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2987/UN57/HK.03.01/2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2987/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Program Studi D3 Farmasi Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2987/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI D3 FARMASI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2987/UN57/HK.03.01/2023, serta menghapus nama sebagai berikut:

Nama : Prashinta Nita Damayanti, M.Pharm.Sci.  
NIP : 199408112022032009  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/IIIb  
Institusi Awal : Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar

Sehingga susunan Dosen Tetap D3 Farmasi Fakultas Pertanian Universitas Tidar menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dosen Tetap mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran;  
b. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat;  
c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai Tahun Anggaran yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGHYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 666/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
2987/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN TETAP PROGRAM  
STUDI D3 FARMASI FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TIDAR.

DAFTAR NAMA DOSEN TETAP PROGRAM STUDI D3 FARMASI  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR

NO	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan/Ruang	Institusi Asal
1.	apt. Mir-a Kemila, M.Sc. NIP. 198807052022032004	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
2.	apt. Maulana Tegar AdityaNugraha, M.Sc. NIP. 199109182022031009	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
3.	apt. Fania Putri Luhumingtyas, S.Farm, M.Si. NIP. 199104272022032011	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
4.	apt. Lyna Lestari Indrayati, M.Farm. NIP. 199205302022032006	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
5.	apt. Suzan Astyamalia, M.Pharm.Sci. NIP. 199206192022032010	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



*Sugiyarto*  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002